

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Pemikiran .....	9
1. Kerangka Konseptual .....	9
a. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	11

b. Notaris .....	14
2. Kerangka Teori .....	17
a. Teori Kewenangan .....	17
b. Teori Pertanggung Jawaban Hukum .....	21
1) Pertanggungjawaban Mutlak.....	22
2) Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan .....	22
c. Teori Perlindungan Hukum .....	24
F. Metode Penelitian .....	25
1. Jenis Penelitian .....	26
2. Jenis Pendekatan .....	27
3. Sumber Bahan Hukum .....	27
a. Bahan Hukum Primer .....	27
b. Bahan Hukum Sekunder .....	29
c. Bahan Hukum Tertier .....	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	30
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	30
G. Orisinalitas Penelitian .....	33
H. Sistematika Penulisan .....	38
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	40
A. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang	

Jabatan Notaris .....	40
1. Pengertian dan Syarat untuk Menjadi Notaris .....	42
a. Pengertian Jabatan Notaris .....	34
b. Syarat Untuk Menjadi Notaris .....	44
c. Dasar Hukum Notaris .....	47
2. Tugas Pokok dan Kewenangan Notaris .....	49
3. Kewajiban dan Larangan Notaris.....	52
4. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris .....	58
5. Daerah Kerja Notaris .....	59
B. Tinjauan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	59
1. Pengertian dan Syarat untuk Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	59
a. Pengertian Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)...	59
b. Syarat untuk Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	62
c. Dasar Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	63
2. Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	64
3. Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	67

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	71
5. Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah .....	78
C. Kewajiban Notaris dan/atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam Pandangan Hukum Islam .....	79
1. Pengertian Kewajiban .....	79
2. Rahasia dan Amanah .....	80
3. Pandangan Al Qur'an terhadap Amanah .....	82
a. Perintah Menjaga Amanah .....	82
b. Larangan Menghianati Amanah .....	83
BAB III HASIL PENELITIAN .....	85
A. Perbedaan Kode Etik Notaris dan Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	85
1. Kode Etik Notaris .....	85
2. Kode Etik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	86
B. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan .....	89
1. Definisi Harmonisasi .....	91
2. Definisi Sinkronisasi .....	91
3. Tata Hukum Nasional yang Baik dan Landasan Dasar Perundang-undangan .....	92

C. Pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	95
D. Kendala dan Solusi tentang Pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .....	108
E. Akibat Hukum Pelaksanaan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait Pasal 1868 KUHPerdata .....	115
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	